

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berjudul “Komparasi Pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya dengan Perpajakan di Indonesia” maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan yaitu bahwa pajak harus diambil dengan prinsip kebaikan dan keadilan agar tidak memberatkan, keringanan biaya pemungutan yang rendah dan dikenakan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tidak sewenang-wenang dalam hal ini pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap orang miskin, memiliki tujuan yang jelas kemana pajak tersebut akan dialokasikan seperti membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemikiran Abu Yusuf tentang perpajakan mencakup penekanan prinsip pemungutan pajak yaitu proporsional yang sesuai dengan nilai kekayaan dan pendapatan, fleksibilitas sosial yang menyesuaikan kondisi wajib pajak saat itu, transparan dalam pemungutan pajak dan dalam pengalokasiannya dapat membuat masyarakat lebih percaya terhadap pemerintahan, serta otonom yaitu pajak hanya dapat dipungut berdasarkan hukum yang sah dan sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Komparasi pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang perpajakan meliputi persamaan dan perbedaannya. Mereka memiliki persamaan pemikiran dalam hal hukum pajak yang merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membiayai pemerintah dan pembangunan negara. Mereka juga sepakat bahwa besaran pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak agar tidak terjadi ketidakadilan. Dalam proses pemungutan pajak harus dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak. Namun, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf memiliki perbedaan pendapat pemikiran tentang pajak seperti jika Ibnu Khaldun menganggap pajak harus dikenakan berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, Abu Yusuf lebih menekankan pajak yang diterapkan

sesuai dengan aspek hukum yang berlaku agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf dengan perpajakan yang ada di Indonesia adalah pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan perpajakan di Indonesia, dengan menyesuaikan tingkat pajak dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan perpajakan di Indonesia, dengan menyesuaikan peraturan perpajakan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Secara umum, pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf masih relevan dengan perpajakan di Indonesia saat ini, namun perlu diadaptasi dengan kondisi saat ini dan harus diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini agar dapat menimbulkan kebaikan, namun jika langsung ditetapkan tanpa dipilah ataupun disesuaikan dapat menimbulkan permasalahan kedepannya. Karena Indonesia bukan negara Islam meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia adalah negara majemuk yang hukumnya berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melaksanakan penelitian, menganalisis dan menguraikan pemikiran antara Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang perpajakan yang termuat dalam karya besar keduanya yaitu kitab Mukaddimah dan kitab Al-Kharaj, maka peneliti memberikan saran dan kontribusi pemikiran khususnya dalam bidang ekonomi terutama perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Pada kitab Mukaddimah karya Ibnu Khaldun terdapat prinsip-prinsip perpajakan yang diterapkan pada masa keemasan Islam. Meski telah berlalu ratusan tahun silam, namun prinsip-prinsip tersebut masih dapat diimplementasikan di masa sekarang. Seperti penerapan pajak yang mengikuti pertumbuhan ekonomi negara. Pada kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf pun begitu. Proporsionalitas dan kepastian hukum dalam pajak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ketika memungut pajak dari masyarakat.
2. Secara umum, pemikiran kedua tokoh dalam penelitian ini masih sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia yang majemuk, karena perpajakan dalam ekonomi Islam tidak

- memberatkan salah satu pihak, baik itu pemerintah maupun para wajib pajak.
3. Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi pembaca, dan khususnya dalam bidang perpajakan dan ekonomi Islam. Agar dapat memperdalam pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang pemikiran tokoh-tokoh terkemuka Islam dalam hal pajak.

